



SALINAN

P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/-/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal 15 Februari - dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/-/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/I/-, tanggal 15 Januari -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di - selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama di Jl. -;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama - berumur 4 tahun, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.13 /Pdt.G/-/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidak harmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama ini Tergugat sering main judi dadu di -;
 - b. Bahwa pada bulan Januari - Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat pergi kepasar belanja keperluan sehari-hari kemudian Penggugat main kerumah temannya yang bernama - setelah itu pulang kerumah, Pengugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat menampar pipi Penggugat karena Tergugat telah mencari-cari Penggugat keliling -;
 - c. Bahwa Tergugat sering merasa curiga kalau Penggugat akan kembalikemasa lalunya;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte dan mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - e. Bahwa pada tanggal 14 Februari - Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat telah menyuruh Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat orangnya selau malas bekerja;
 - f. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama empat bulan;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.13 /Pdt.G/-/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/-/PA.Sri tanggal 15 Februari - yang telah Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di sidang Pengadilan Agama - untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/-/PA.Sri tanggal 15 Februari - yang telah Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rukun kembali ;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv bahwa Penggugat atau kuasanya dapat mencabut perkaranya jika Tergugat belum memberikan jawaban, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memasuki proses persidangan namun Tergugat belum memberikan jawaban sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.13 /Pdt.G/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan dicabut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/-/PA.Sri. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari - Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir - Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.13 /Pdt.G/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd
Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.13 /Pdt.G/-/PA.Sri.